



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974.3/134 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

675

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 3007 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 18);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 105);

1. Bupati Purbalingga : 9 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2. Wakil Bupati Purbalingga : 7 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5. Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6. Kepala Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7. Kepala Seksi di Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga (2 orang) : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8. Kepala Subbagian Keuangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9. Bendahara Penerima pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10. Pelaksana Bidang Pasar : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
11. Petugas Pemungut : 50 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

C. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.

II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bupati Purbalingga : 8 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2. Wakil Bupati Purbalingga : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5. Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6. Kepala Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga. : 3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7. Kepala Seksi Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga (2 orang) : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penerima dan besarnya insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 2. Retribusi Pelayanan Pasar;
 3. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan, Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah yang diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga bertanggung-jawab atas teknis pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan/ atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 melalui rekening Biaya Pemungutan Retribusi Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 974.3/134 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

A. Retribusi Pelayanan Pasar

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bupati Purbalingga : 9 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2. Wakil Bupati Purbalingga : 7 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5. Kepala Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6. Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7. Kepala Seksi di Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8. Kepala Subbagian Pada Bidang Sekretariat pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9. Staf Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 12 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10. Kepala Pasar dan Staf Pasar : 50 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

B. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5 % dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

6 7 3

8. Kepala Subbag Keuangan : 1,5 % x Insentif Pemungutan untuk
pada DINPERINDAG tiap jenis Retribusi Daerah
Kabupaten Purbalingga
9. Staf Bidang Pasar pada : 14 % x Insentif Pemungutan untuk
DINPERINDAG Kabupaten tiap jenis Retribusi Daerah
Purbalingga
- 10 Kepala Pasar dan Staf : 50 % x Insentif Pemungutan untuk
Pasar tiap jenis Retribusi Daerah

BUPATI PURBALINGGA

TASDI